

Nama Penerbit :	PT BPR Dana Nusantara	Deskripsi Produk : Kredit <i>Back To Back</i> adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh DANUS kepada Nasabah, dimana agunan yang digunakan adalah Deposito atau saldo yang tersedia pada rekening Tabungan di DANUS.
Nama Produk :	Kredit <i>Back To Back</i>	
Mata Uang :	Indonesian Rupiah (IDR)	
Jenis Produk :	Kredit Konsumer & Modal Kerja	

FITUR UTAMA PRODUK KREDIT

Tujuan Kredit :	Untuk keperluan serba guna maupun modal kerja
Limit Kredit :	Minimal Rp10.000.000,- s/d Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di DANUS
Suku Bunga :	<i>Spread</i> mulai dari 2% efektif per tahun dari suku bunga bilyet Deposito/tabungan
Jangka Waktu :	Minimal : 3 bulan Maksimal : <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Berjangka : 60 bulan • Pinjaman Dana Berulang/Langsung/Tetap : 12 bulan <i>Note : Bilyet deposito atau blokir rekening tabungan wajib diperpanjang sesuai dengan jangka waktu kredit.</i>
Jenis Cicilan :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pinjaman Berjangka (Cicilan Pokok + Bunga) ✓ Pinjaman Dana Berulang/Pinjaman Langsung/Pinjaman Tetap (Cicilan Bunga)
Jenis Agunan :	<ul style="list-style-type: none"> • Bilyet Deposito dan saldo yang tersedia pada rekening Tabungan di DANUS <i>Note :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bilyet Deposito yang penempatannya di DANUS atas nama Nasabah sendiri/Pasangan Nasabah/Anak Kandung Nasabah/Orang Tua Kandung Nasabah/Pihak yang Terkait dengan Nasabah.</i> - <i>Saldo yang tersedia pada rekening Tabungan atas nama Nasabah di DANUS.</i>

MANFAAT

- ❖ Nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih cepat karena agunan berupa dana tunai (Deposito/Tabungan) yang berada di DANUS.
- ❖ Nasabah dapat menggunakan dana kredit untuk mendukung kebutuhan produktif (modal kerja) secara optimal maupun kebutuhan serbaguna lainnya seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, dan lain-lain.
- ❖ Nasabah tetap dapat mempertahankan dana tunai sebagai agunan, tanpa harus mencairkannya. Hal ini menjaga kestabilan portofolio keuangan Nasabah.

RISIKO

- ❖ Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat Nasabah menandatangani Perjanjian Kredit, keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan Nasabah harus membayar denda keterlambatan dan memberikan dampak negatif pada status kolektibilitas kredit Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
- ❖ Jika kewajiban Nasabah menunggak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, maka Deposito/Tabungan akan dicairkan/dilepas blokirnya dan didebet untuk pelunasan seluruh tunggakan termasuk biaya-biaya yang timbul.
- ❖ Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/*penalty* apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Nasabah harus memenuhi persyaratan :

- ❖ Warga Negara Indonesia cakap hukum (telah menikah dan/atau berusia di atas 21 tahun).

Dokumen Nasabah	Perseorangan	Badan Hukum
KTP-el/Paspor Nasabah yang masih berlaku	Ya	Tidak
KTP-el/Paspor Pasangan Nasabah yang masih berlaku (<i>jika Nasabah sudah menikah</i>)	Ya	Tidak
Kartu Keluarga	Ya	Tidak
Asli Surat Pernyataan Belum Menikah (<i>jika Nasabah belum menikah</i>)	Ya	Tidak
Akta Nikah/Catatan Sipil (<i>jika Nasabah sudah menikah</i>)	Ya	Tidak
Akta Cerai (<i>disesuaikan dengan status pernikahan Nasabah</i>)	Ya	Tidak
Akta Pernyataan Pisah Harta/Akta Perjanjian Pranikah (<i>jika ada</i>)	Ya	Tidak
Akta Pendirian Badan Hukum berikut segala perubahannya	Tidak	Ya
KTP-el/Paspor Pengurus dan Pemegang Saham yang masih berlaku	Tidak	Ya
Bukti Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang	Tidak	Ya

Asli berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (jika asset yang dijaminkan >50% dari total kekayaan bersih perusahaan)	Tidak	Ya
NIB	Tidak	Ya
Dokumen Agunan		Back To Back
Asli Bilyet Deposito yang telah ditandatangani 2 (dua) kali di atas materai oleh Pemilik Deposito (atas nama Nasabah sendiri/Pasangan Nasabah/anak kandung Nasabah/orang tua kandung Nasabah/Pihak yang terkait dengan Nasabah).	Ya	
KTP-el/Paspor Pemilik Deposito yang masih berlaku.	Ya	

BIAYA

Total Biaya Kredit	:	Minimal Rp200.000,- atau 0,25% dari plafond kredit (pilih yang tertinggi)
Biaya Pengikatan Kredit	:	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
Denda Keterlambatan	:	4% per bulan dari total tunggakan
Penalty Pelunasan	:	Pelunasan Sebagian : 2% dari nominal pelunasan sebagian Pelunasan Seluruhnya : 2% dari plafond kredit

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Back To Back :

1. Plafond Kredit : Rp100.000.000,-
2. Suku Bunga : 8,50% efektif per tahun (estimasi spread 2% efektif per tahun dari bunga bilyet/deposito)
3. Jangka Waktu : 12 bulan
4. Total Biaya Kredit : Rp250.000,- (0,25% dari plafond kredit)
8. Biaya Pengikatan Kredit : Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
9. Cicilan Perbulan : Rp8.725.000,-

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp100.000.000,-	8,50% efektif per tahun	12 bulan	Rp8.725.000,-

* Perhitungan di atas hanya simulasi dan bukan perhitungan sebenarnya.

Simulasi Perhitungan Denda	Simulasi Lunas Dipercepat
<p>Apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan :</p> <p>Denda keterlambatan : 4% per bulan dari total tunggakan</p> <p>Cicilan Perbulan : Rp8.725.000,-</p> <p>Keterlambatan : 2 bulan</p> <p>Biaya Denda/Late Fee : 4% X 2 X Rp8.725.000,- = Rp698.000,-</p> <p>Total Kewajiban + Late Fee : Rp9.423.000,-</p>	<p>Apabila pelunasan kredit dilakukan sebelum jatuh tempo kredit :</p> <p>Pelunasan Sebagian : 2% dari nominal pelunasan sebagian</p> <p>Pelunasan Seluruhnya : 2% dari plafond kredit</p> <p>Pelunasan Sebagian : Rp50.000.000,- = Rp50.000.000,- X 2% nominal pelunasan sebagian = Rp1.000.000,-</p> <p>Nominal Pelunasan Seluruhnya : Rp100.000.000,- X 2% dari plafond kredit =Rp2.000.000,-</p>

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nasabah menghubungi Customer Care DANUS di (0778) 429 555; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada DANUS. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (pengaduan_nasabah@bprdn.com), WhatsApp (08114429555), atau langsung datang ke Kantor DANUS; ❖ Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah; ❖ Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, DANUS akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.


INFORMASI TAMBAHAN

- ❖ Suku bunga Kredit *Back To Back* dan suku bunga Deposito/Tabungan dapat berubah setiap saat sesuai dengan kondisi pasar dan/atau pertimbangan DANUS dan akan diberitahukan kepada Nasabah.
- ❖ Jika pada saat perpanjangan, suku bunga bilyet Deposito > dari suku bunga maksimal Deposito yang berlaku pada saat perpanjangan, maka suku bunga bilyet Deposito wajib disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku termasuk juga dengan suku bunga Kredit *Back To Back* dengan minimal *spread* mulai dari 2% efektif per tahun.
- ❖ Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan DANUS berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
- ❖ Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit/pembiayaan.

- ❖ DANUS akan melakukan publikasi atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maupun layanan operasional DANUS melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- ❖ Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- ❖ Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- ❖ Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- ❖ DANUS dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- ❖ Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
- ❖ Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



BANK DANUS
PT BPR DANA NUSANTARA